



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

SURAT KEPUTUSAN KEPALA RRI TERNATE

Nomor : 11/RRI-TTE/SDM.UM/01/2022

tentang

**ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI TERNATE**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif dan efisien, dan akuntabel, maka LPPRRI Ternate perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- b. Bahwa untuk melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), dipandang perlu menetapkan organisasi pengelola informasi dan dokumentasi LPP RRI dengan Surat Keputusan Kepala RRI Ternate.
- Memperhatikan** :
1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik ;
 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia ;
 6. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 tahun 2010 tentang standard layanan informasi publik ; dan
 7. Peraturan Komisi Informasi RI tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik.
- Menetapkan** : **Memutuskan**
- Pertama** : Keputusan Kepala LPP RRI Ternate Tentang Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi RRI Ternate.
- Kedua** : Membentuk Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Penyiaran Publik RRI Ternate sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga** : Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Penyiaran Publik RRI Ternate bertanggungjawab dibidang pengelolaan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/ atau pelayanan informasi di lingkungan LPP RRI Ternate.
- Keempat** : Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Penyiaran Publik RRI Ternate terdiri dari : PPID Pelaksana, Pengelola Informasi, Dokumentasi dan Arsip, Pelayanan Informasi, dan Petugas Penginput Data.
- Kelima** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA RRI Ternate.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ternate
Pada Tanggal : 01 Januari 2023

Kepala RRI Ternate

Yanto, S.H, M.H
NIP.19650405.198603 1 007



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA RRI TERNATE
Nomor : 11 /RRI-TTE/SEK/01/2023
Tanggal : 16 Januari 2023

ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI TERNATE

Penanggung Jawab : Kepala RRI Ternate
Koordinator Pelaksana : Kepala Bidang LPU
Koordinator Bidang Siaran : Kepala Bidang Program Siaran
Koordinator Bidang Pemberitaan : Kepala Bidang Pemberitaan
Koordinator Bidang TMB : Kepala Bidang TMB
Koordinator Bagian Tata Usaha : Kepala Bagian Tata Usaha
Anggota : 1. Rahmatiah, S.IP (Sub. Koordinator Komunikasi Publik)
2. Namira Thalib (Seksi Layanan Publik)
3. Wahyudi Yahya (Seksi Pengembangan Usaha)

Penyedia Data :
1. Helda Kamarullah (Penyiar Pro 1)
2. Kadafi Baba (bidang pemberitaan)
3. Rifaldi Umar (bidang TMB)
4. Dessy Hariyanti (Penyiar Pro 4)
5. Ainisa Angraini (Penyiar Pro 2)
6. Fuad, SE (bagian LPU)

Operator/ Penginput Data : Ferdy Nursaly Anwar

Ditetapkan di : Ternate
Pada Tanggal : 01 Januari 2023

Kepala RRI Ternate

Yanto, S.H, M.H
NIP. 19650405 198603 1 007

